



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tercapainya tujuan pendidikan nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Agama Islam perlu keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra dan atau ekstra universitas;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra dan atau ekstra universitas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM);
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/255/2007 tentang tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan penentuan besaran kredit point untuk Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) sebagaimana tersebut pada lampiran I (satu) dalam keputusan ini sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Daftar rincian penetapan poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) sebagaimana tersebut pada lampiran II (dua) dalam keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku bagi mahasiswa Angkatan 2020 dan setelahnya.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 4664/Un.3/HK.00.5/08/2018 tentang Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 31 Januari 2022

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



M. ZONUDDIN



Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
Nomor 115 Tahun 2022  
Tanggal : 31 Januari 2022

TENTANG

SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2022

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Kurikuler adalah aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan;
2. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan penunjang perkuliahan;
3. Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah aktivitas di luar kegiatan akademik (perkuliahan) yang diikuti oleh mahasiswa selama studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, maupun ekstrakurikuler yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi;
5. Kredit Poin adalah bobot nilai dari setiap kegiatan dan atau kumpulan nilai butir-butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi dan keaktifan yang telah dicapai seorang mahasiswa;
6. Operator selanjutnya disebut verifikator yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan verifikasi dokumen kegiatan mahasiswa;
7. Dosen wali selanjutnya disebut validator yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan validasi satuan kredit kegiatan mahasiswa (SKKM);
8. Penalaran adalah kegiatan mahasiswa yang menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa;
9. Minat dan bakat adalah keterampilan, apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani;
10. Sosial dan kemasyarakatan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat;
11. Kegiatan khusus adalah kegiatan tertentu yang dilaksanakan selama menjadi mahasiswa;
12. Senat Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut Sema-U adalah Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) di tingkat universitas sebagai badan legislatif mahasiswa;
13. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut Dema-U adalah Organisasi Mahasiswa Intra Kampus Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) di tingkat universitas sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas;
14. Senat Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut Sema-F adalah Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) di tingkat fakultas sebagai badan legislatif mahasiswa;

15. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut Dema-F adalah Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) di tingkat fakultas sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas;
16. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah organisasi intra kampus sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam bidang tertentu yang secara koordinatif dan instruktif berada dibawah Dema Universitas;
17. Pengurus inti adalah pengurus organisasi yang menduduki posisi sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan dan wakil bendahara;

#### Pasal 2

##### Maksud dan Tujuan

1. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) dimaksudkan untuk mendorong mahasiswa agar lebih partisipatif dalam kegiatan ekstra-kurikuler.
2. Pedoman penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) ini bertujuan;
  - a. Menanamkan rasa tanggung jawab akademik terhadap diri mahasiswa dan almamater;
  - b. Meningkatkan kompetensi dan karakter akademik;
  - c. Mengaktualisasikan segenap potensi, minat, dan bakat;
  - d. Memperkuat kapasitas organisasi kemahasiswaan;
3. Meningkatkan komitmen terhadap Tri darma perguruan tinggi.

#### BAB II

#### PENETAPAN KREDIT POIN KEGIATAN MAHASISWA

#### Pasal 3

##### Sasaran dan atau Ruang Lingkup

Sasaran dan atau ruang lingkup SKKM ini adalah seluruh kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan dilaksanakan di tingkat fakultas, universitas, dan luar universitas.

#### Pasal 4

##### Kredit Poin Kegiatan

1. Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan satuan kredit poin yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat, dan bobot kegiatan yang dilakukan.
2. Ketentuan satuan kredit poin kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 2 dari surat keputusan ini.

#### Pasal 5

##### Komposisi Kredit Poin

1. Komposisi kredit poin yang harus dipenuhi mahasiswa pada penghitungan akhir untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a. bidang Penalaran 25 % (atau minimal 62,5 poin);
  - b. bidang Bakat Minat 25% (atau minimal 62,5 poin);
  - c. bidang Sosial dan Kemasyarakatan 25 % (atau minimal 62,5 poin);
  - d. bidang Kegiatan Khusus 25% (atau minimal 62,5 poin).



2. Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa harus meliputi kegiatan pada tingkat fakultas, universitas, dan di luar universitas.

#### Pasal 6

##### Penentuan Kredit Poin

1. Apabila mahasiswa secara bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/ rancangan, karya teknologi/ rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukan, melakukan ulasan kritik karya ilmiah, pembagian kredit poin sebagai berikut:
  - a. Ketua/ penulis utama/ penulis koresponden 60 %;
  - b. Anggota sebagai penulis koresponden 50 %;
  - c. Anggota tim atau penulis anggota 40 % dibagi jumlah anggota.
2. Ketua atau penulis utama adalah penanggung jawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang ditulis, membuat kerangka, menyusun konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
3. Anggota atau penulis anggota adalah mahasiswa atau penulis lainnya dalam tim di luar penulis utama.

#### Pasal 7

##### SKKM Minimal

1. SKKM Minimal adalah akumulasi poin minimal yang harus dikumpulkan mahasiswa untuk dapat mendaftar ujian skripsi adalah 250 poin.
2. Di dalam akumulasi poin di atas termasuk kegiatan khusus bagi mahasiswa:
  - a. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)
  - b. Ma'had
  - c. Tahfidz al-Qur'an

#### Pasal 8

##### Aturan Tambahan

1. Mahasiswa yang memperoleh poin SKKM tertinggi pada setiap periode Yudisium akan diberikan penghargaan;
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh fakultas masing-masing.

REKTOR,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



M. MUDDIN

Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
Nomor 115 Tahun 2022  
Tanggal : 31 Januari 2022

## TENTANG

DAFTAR RINCIAN PENETAPAN POIN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2022

No	Unsur	Sub Unsur	Jenis Item	Kredit	Bukti Fisik
1	Penalaran	1. Menulis Karya Ilmiah a. Dalam jurnal/Majalah ilmiah Tiap artikel	- Internasional	50	Tulisan yang dipublikasikan
			- Nasional	35	
			- Regional	20	
			- Universitas	15	
		b. Dalam Koran/ Majalah populer/umum/tiap artikel	- Internasional	40	Tulisan yang dipublikasikan
			- Nasional	30	
			- Regional	20	
			- Universitas	15	
		c. Dalam Media Online (non-medsos)		10	Tulisan yang dipublikasikan
		2. Mengikuti Lomba Karya Ilmiah (Karya Tulis/pemikiran Kritis/ debat)	- Internasional	30	Tulisan yang dipublikasikan / Sertifikat
			- Nasional	25	
			- Regional	20	
			- Universitas	10	
- Fakultas	5				
3. Mendapatkan prestasi pada Lomba Karya ilmiah (Karya Tulis/ pemikiran Kritis/debat)	- Internasional		Sertifikat dan atau karya tulis ilmiah		
	a. Juara 1	50			
	b. Juara 2	45			
	c. Juara 3	40			
	d. Harapan 1,2,3	30			
	- Regional				
	a. Juara 1	40			
	b. Juara 2	35			
	c. Juara 3	25			
	d. Harapan 1,2,3	20			
	- Universitas				
	a. Juara 1	30			
	b. Juara 2	25			
	c. Juara 3	20			
	d. Harapan 1,2,3	15			
	- Fakultas				
	a. Juara 1	20			
	b. Juara 2	15			
	c. Juara 3	10			
	d. Harapan 1,2,3	5			
4. Mengikuti Seminar Ilmiah a. Sebagai Pemakalah	- Internasional	40	Sertifikat dan atau Makalah yang diseminarkan		
	- Nasional	30			
	- Provinsi	25			
	- Universitas	15			
	- Fakultas	10			
b. Sebagai Moderator/MC	- Internasional	30	Sertifikat dan atau daftar hadir		
	- Nasional	20			
	- Provinsi	15			
	- Universitas	10			

			- Fakultas/ Unit	5	
		c. Sebagai Peserta	- Internasional - Nasional - Provinsi - Universitas - Fakultas/unit	15 10 8 5 5	Sertifikat dan atau daftar hadir
		5. Menampilkan Poster pada pertemuan ilmiah	- Internasional - Nasional - Regional - Universitas - Fakultas	35 25 15 10 5	Poster
		6. Membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni, pertunjukan karya seni	- Internasional - Nasional - Regional - Universitas - Fakultas	50 40 35 25 15	Hasil Rancangan karya
		7. Mengikuti Pelatihan bidang Keilmuan per Kegiatan atau Magang (di luar kurikulum/mata kuliah)	- Internasional - Nasional - Regional - Universitas - Fakultas	40 30 25 20 15	Sertifikat atau surat keterangan
		8. Mengikuti Pelatihan/ Magang (di luar kurikulum/mata kuliah) yang Tidak Sesuai dengan Bidang Ilmu	- Internasional - Nasional - Regional - Universitas - Fakultas	30 20 15 10 5	Sertifikat atau surat keterangan
		9. Terlibat sebagai asisten Praktikum/ asisten Laboratorium/Pengel ola Jurnal	(Permata kuliah Persemester)	10	SK/ST atau Surat keterangan
		10. Terlibat sebagai tenaga lapangan/ interviewer pada penelitian dosen atau peneliti lain		10	Surat Tugas atau Surat keterangan dari Dosen
2	Bakat Dan Minat	1. Mempunyai prestasi di Bidang Olahraga/ Kepemudaan/ Seni	- Internasional a. Juara 1 b. Juara 2 c. Juara 3 d. Harapan 1,2,3 - Nasional a. Juara 1 b. Juara 2 c. Juara 3 d. Harapan 1,2,3 - Regional a. Juara 1 b. Juara 2 c. Juara 3 d. Harapan 1,2,3	50 45 40 30 40 35 25 20 30 25 20 15	Sertifikat



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokal/ Universitas 25</li> <li>a. Juara 1 20</li> <li>b. Juara 2 15</li> <li>c. Juara 3 10</li> <li>d. Harapan 1,2,3</li> <li>- Fakultas/Unit 20</li> <li>a. Juara 1 15</li> <li>b. Juara 2 10</li> <li>c. Juara 3 5</li> <li>d. Harapan 1,2,3</li> </ul>	
		2. Mengikuti perlombaan/ Kegiatan Olahraga / Kepemudaan/ Kesenian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internasional 25</li> <li>- Nasional 20</li> <li>- Provinsi 15</li> <li>- lokal 10</li> <li>- Universitas 5</li> <li>- Fakultas/Unit/ Prodi 5</li> </ul>	Sertifikat/ Piagam
		3. Mewakili Perguruan Tinggi/ Fakultas duduk dalam Panitia antar lembaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internasional 25</li> <li>- Nasional 20</li> <li>- Provinsi 15</li> <li>- Daerah 10</li> </ul>	Surat Tugas
		4. Mengikuti pertemuan Organisasi/lembaga Tiap Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internasional 25</li> <li>- Nasional 20</li> <li>- Provinsi 15</li> <li>- Daerah 10</li> </ul>	Surat Tugas atau daftar hadir
		5. Berperan serta aktif dalam Kepanitiaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internasional 30</li> <li>- Nasional 25</li> <li>- Provinsi 20</li> <li>- lokal 15</li> <li>- Universitas 10</li> <li>- Fakultas/Unit/ Prodi 5</li> </ul>	Surat Keputusan atau Surat Tugas
		6. Mengikuti pelatihan bidang Minat dan bakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internasional 30</li> <li>- Nasional 25</li> <li>- Provinsi 20</li> <li>- lokal 15</li> <li>- Universitas 10</li> <li>- Fakultas/Unit/ Prodi 5</li> </ul>	Sertifikat atau daftar Hadir
		7. Enterpreneur/ Influencer/Content Creator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Online 10</li> <li>- Offline</li> </ul>	Minimal 1.000 follower
3	Sosial dan Kemasyarakatan	1. Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai peserta/ per kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internasional 30</li> <li>- Nasional 25</li> <li>- Provinsi 20</li> <li>- Daerah lokal 15</li> </ul>	Surat Tugas dan atau Sertifikat
		2. Menduduki Jabatan pada Lembaga Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus Inti DEMA- U/ SEMA-U (Ketua/ Wakil/ Sekretaris/ Bendahara) 30</li> </ul>	Surat Keputusan



	a. Tingkat Universitas Tiap Periode Kepengurusan	- Ketua Bidang/Dept DEMA-U/ SEMA-U	25	Surat Keputusan
		- Anggota Pengurus DEMA-U/ SEMA-U	15	
		- Pengurus Inti UKM	25	
		- Ketua Bidang UKM	20	
		- Anggota Pengurus UKM	10	
		Musyrif/ Musyrifah	25	
		Pengurus HTQ	20	
	b. Tingkat Fakultas Tiap Periode Kepengurusan	- Pengurus Inti DEMA- F/ SEMA-F (Ketua/ Wakil/ sekretaris/ Bendahara)	25	Surat Keputusan
		- Ketua Bidang/ Departemen DEMA-F/ SEMA-F/ Ketua LSO	20	
		- Anggota Pengurus DEMA-F/ SEMA-F	10	
		- Pengurus Inti HMJ (Ketua/ Wakil/ sekretaris/ Bendahara)	20	
		- Ketua Bidang/ Departemen HMJ	15	
		- Anggota Pengurus HMJ	5	
	3. Menduduki Jabatan Organisasi di Luar Universitas Tiap Periode Kepengurusan	- Pengurus inti (Ketua/Wakil/ Sekretaris/ Bendahara)	30	Surat Keputusan
- Koordinator tiap divisi/ departemen		25		
- Anggota		20		
	b. Tingkat Nasional	- Pengurus inti (Ketua/ Wakil/ Sekretaris/ Bendahara)	25	Surat Keputusan






			- Koordinator tiap divisi/ departemen	20	
			- Anggota	15	
		c. Tingkat Regional	- Pengurus inti (Ketua/Wakil/ Sekretaris/ Bendahara)	20	Surat Keputusan
			- Koordinator tiap divisi/ departemen	15	
			- Anggota	10	
		d. Tingkat Kota/Lokal/ Universitas	- Pengurus inti (Ketua/Wakil/ Sekretaris/ Bendahara)	15	
			- Koordinator tiap divisi/ departemen	10	
			- Anggota	5	
		4. Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor/narasumber) sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan)	- Internasional	40	Sertifikat dan atau makalah
			- Nasional	30	
			- Provinsi	25	
			- Daerah/lokal	20	
		5. Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor/nara sumber) tidak sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan	- Internasional	35	Sertifikat dan atau makalah
			- Nasional	25	
			- Provinsi	20	
			- Daerah/lokal	15	
4	Kegiatan Khusus	1. Mengikuti kegiatan Orientasi mahasiswa Baru Universitas dan Fakultas	- PBAK Universitas	30	Sertifikat
			- PBAK Fakultas	20	
		2. Tahfidz al-Qur'an	- 21-30 juz	50	Sertifikat taskhah
			- 11-20 juz	45	
			- 6-10 juz	35	
			- 1-5 juz	25	
			3. Ma'had		12,5

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



M. ZUDDIN



DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Drs. H. Mahfudh Shodar, M.Ag	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	